

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, inilah yang biasa disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial menjadi salah satu kunci dalam kehidupan, yang apabila tidak ada maka tak akan mungkin ada kehidupan bersama, interaksi sosial juga merupakan dasar proses sosial yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.¹ Manusia dalam interaksi sosial di masyarakat sama halnya dengan saling tolong menolong dan timbal balik yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²

Dalam Islam pada jaman Rasulullah SAW dikenal suatu kegiatan tukar menukar atau disebut dengan sistem barter, di mana barang saling ditukarkan. Dengan sistem barter tersebut Rasulullah SAW mengalami banyak kesulitan dan kelemahan, kemudian Beliau menganjurkan kepada

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 55.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Sygma,.t.t), 106.

para sahabat-sahabat untuk menjadikan uang sebagai alat tukar, dengan demikian mereka dapat menggunakan uang tersebut dalam transaksi.³

Pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT, yang diamanahkan kepada kita untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dalam Islam uang adalah *flow concept*, jadi dalam Islam uang harus bergerak produktif tidak boleh berhenti atau ditimbun. Sistem uang ini akan terus berputar dalam perekonomian, semakin cepat uang akan berputar maka semakin cepat pula pertumbuhan dalam perekonomian.

Dalam hal tersebut muncul suatu lembaga, yaitu yang dikenal dengan sebutan bank. Bank merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat guna perkembangan sektor riil agar terjadi pemerataan ekonomi.

Seiring berjalannya waktu bank mulai merambah yang lebih baik yaitu dengan kemunculan perbankan syariah. Pada UU tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008, sebagai dasar hukum bagi kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Terjemahan Soeroyo Dan Nastangin (Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995), 73.

Pada tahun 1992 berawal dari beroperasinya bank syariah yang pertama kali yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah Bank Muamalat Indonesia semakin berkembang, disusul dengan bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) yang mulai beroperasi pada tahun 1999. Setelah perkembangan bank syariah tersebut maka disusul dengan munculnya UUS dan BPRS.⁴

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan dan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia⁵

Indikator	2015	2016	2017
BUS	12	13	13
UUS	22	21	21
BPRS	163	166	167
Jaringan Kantor	2.747	2.654	2.610
Aset (miliar Rp)	296.262	356.504	424.181
DPK (miliar Rp)	174.895	206.407	238.393

Perbankan syariah menggunakan prinsip non riba dan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam islam yang mengaramkan riba (tambahan) yang sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁶

⁴ Ascarya & Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum Seri Kebanksentralan No. 14*, (Jakarta: Pusat Pendidikandan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), 48.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx>, (23 Juli 2018)

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah...*, 408.

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter, krisis ini memberikan dampak baik bagi tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia. Krisis moneter ini terjadi akibat tingkat suku bunga yang terus meningkat yang menyebabkan lumpuhnya sistem perekonomian yang ada, tidak saja di Indonesia tetapi juga ekonomi dunia. Krisis ekonomi yang terjadi memperlihatkan awal bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Karakter tersebut ditopang oleh karakteristik oleh bank syariah yang melarang bunga (riba), melarang transaksi yang tidak transparan, dan sejak saat itu pula lembaga keuangan lembaga syariah bertumbuh dengan pesat sampai dengan saat ini.⁷

Dengan perkembangan globalisasi saat ini dapat dikatakan bahwa hampir di semua aspek perekonomian suatu negara tidak terlepas dari pengaruh transaksi ekonomi internasional dan transaksi keuangan internasional. Begitu pula di dalam kegiatan hubungan internasional baik dalam kepentingan individu, kelompok maupun organisasi (perusahaan atau negara) di dalam transaksi pembayaran sangat diperlukan adanya suatu instrument yang sesuai dengan negara lain hal ini sangat mendukung kelancaran suatu kegiatan.

Bidang ekonomi adalah salah satu wilayah yang mengalami perkembangan yang sangat cepat. Tidak dapat dipungkiri, dalam suatu masyarakat yang dinamis, perkembangan yang terjadi tidak hanya menuju ke arah yang berdampak positif tetapi sebaliknya dimungkinkan pula

⁷ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 54.

perkembangan ke arah yang memunculkan dampak negatif. Karenanya aspek-aspek tertentu dari perkembangan ekonomi sering menjadi perdebatan tentang boleh dan tidaknya hal tersebut dilakukan.

Kegiatan tukar menukar mata uang asing merupakan satu kebutuhan ekonomi, di mana mata uang menjadi hal penting sebagai alat tukar pembayaran dalam segala transaksi jual beli. Dikarenakan transaksi impor harus menggunakan mata uang asing maka masyarakat Indonesia yang menggunakan mata uang Rupiah harus menukarkan ke mata uang sesuai dengan negara yang dituju.

Untuk menukarkan mata uang asing di Indonesia, bank Indonesia memfasilitasi layanan jasa berupa perusahaan yang bergerak dalam kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA). KUPVA sendiri terbagi dalam dua katagori yaitu KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank. Selain kedua jenis katagori tersebut maka segala bentuk jenis usaha pertukaran uang yang dilakukan termasuk usaha *illegal*. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia berhak untuk menuntut ataupun menindak pidanakan para pelaku usaha tersebut. Bank Indonesia hanya mengakui perizinan KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank, *money changer* merupakan satu-satunya KUPVA Bukan Bank yang diakui oleh Bank Indonesia, seperti dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI no. 18/20/PBI/2016 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Untuk KUPVA Bank yaitu jasa penukaran valuta asing yang diberikan oleh bank-bank devisa, contohnya bank konvensional yang

lebih dulu menjadi bank devisa yang menyediakan jasa pertukaran valuta asing.⁸ Dalam KUPVA Bank pada tahun 2016 mengalami perbaikan dalam transaksi modal di pasar valas dan struktur pasar valas domestik. Transaksi modal pada pasar valas meningkat dikarenakan adanya pasokan valas yang meningkat baik dari pejabat negara maupun orang biasa. Bank sentral mencatat, sepanjang tahun 2017 total transaksi valas di 500 unit Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau *money changer* resmi mencapai Rp. 251 triliun, jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp. 205 triliun dan 2016 yang mencapai Rp. 243 triliun. Sementara itu, penguatan struktur valas domestik terlihat pada peningkatan volume transaksi valas.

Pada akhir 2015 nilai kurs rupiah atas USD adalah Rp. 13.715,- yang mengakibatkan transaksi valas lebih sedikit daripada awal tahun 2016 yang nilai kurs rupiah atas USD adalah Rp. 13.525,- dan pada akhir tahun 2017 nilai kurs atas USD adalah Rp. 13.480. Menurun drastisnya atas nilai kurs dari tahun 2015 ke tahun 2017 tersebut juga mengakibatkan naiknya transaksi valas pada tiap tahunnya.⁹

Sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan dari tugas utama tersebut termasuk upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya pasar valuta asing domestik. Pendalaman pasar valuta asing domestik

⁸ Alfred William Stonier, *A Textbook of Economic Theory* (London: Longmans, Green and Co, 1957), 130.

⁹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2016*, (Jakarta: t.p., t.th.), 70.

merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan melalui pemberian panduan transaksi yang lebih jelas dan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi valuta asing untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional. Sehubungan itu Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik melalui pengaturan yang komprehensif untuk meminimalkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif dan dengan tetap mendukung kelancaran aktivitas di sektor riil.

Dalam prinsip syari'ah, pertukaran valuta asing dapat dikategorikan dalam penukaran emas dengan emas yang sama, perak dengan perak yang sama, atau emas dengan perak,¹⁰ yang dikenal secara terminologi fiqih sebagai *al-sharf*. Dalam penukaran mata uang asing tidak diperbolehkan menukar mata uang yang sejenis, seperti Rupiah dengan Rupiah, atau Dolar dengan Dolar. Namun diperbolehkan apabila dalam jumlah dan nominal yang sama, dan apabila berbeda jenis, maka nilai tukar dikembalikan kepada ketentuan kurs yang ada, seperti contoh jika pertukaran uang yang sejenis, yaitu uang lembaran Rp 100,000.00 ditukarkan dalam bentuk pecahan 10 x Rp 10,000.00 dan apabila terjadi penambahan nilai maka dikatakan *riba*.

Dapat diketahui bahwa pertukaran valuta asing harus dilakukan secara tunai dan tidak ada penundaan, hal tersebut merupakan syarat utama

¹⁰ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 279.

dalam pertukaran valuta asing, sebagaimana dalam Hadist Riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah juga bersabda :

يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, sebagian tidak dilebihkan dari sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual dari jenis tersebut antara yang belum ada dengan yang tunai (menjualnya secara tempo).”¹¹

Dari penjelasan arti dari hadist Rasulullah tersebut bahwa syarat utama yang menjadikan keberhasilan transaksi penukaran mata uang asing yaitu dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan. Jual beli valuta asing (*sharf*) tidak boleh ada tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan uang.

Sharf merupakan transaksi pertukaran emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang lainnya. Persyaratan dalam transaksi *sharf* pada bank syariah adalah harus tunai, serah terima harus dilaksanakan dalam kontrak, dan bila pertukaran mata uang yang sama harus dalam jumlah / kuantitas yang sama. Sedangkan Rukun dari akad *Sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :¹²

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli)
2. Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar)
3. *Shigah*, yaitu ijab dan qabul.

¹¹ Lidwah Pustaka I-software, *Kitab 9 Imam Hadist Kitab Tirmidzi, Kitab Jual Beli, Bab Sharf*, Hadist Nomor 1162.

¹² Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 370.

Terdapat beberapa mekanisme yang merupakan upaya untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis dalam transaksi *sharf*. Mekanisme *sharf* menggunakan prinsip jual beli dengan pola sebagai berikut :¹³

1. Dilakukan untuk *transfer of property* (perpindahan kepemilikan)
2. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang.

Setelah transaksi jual beli valuta asing yang semakin lama semakin berkembang baik di KUPVA Bank maupun di KUPVA Bukan Bank, yang dilihat dari unit KUPVA Bukan Bank yang semakin banyak. Sampai dengan Desember 2017, jumlah kantor pusat penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin di Indonesia mencapai 1.139 penyelenggara atau meningkat dari 1.064 penyelenggara pada 2016. Jumlah penyelenggara KUPVA BB terbesar di wilayah DKI Jakarta sebanyak 402 penyelenggara (38%), diikuti wilayah Batam di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 158 penyelenggara (14%), dan Provinsi Bali sebanyak 143 penyelenggara (13%). Dari jumlah kantor pusat tersebut, terdapat 883 kantor cabang penyelenggara KUPVA BB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴

Demi kedaulatan mata uang Indonesia yaitu Rupiah maka Bank Indonesia membuat kebijakan yang mewajibkan bahwa uang rupiah hanya bisa digunakan bertransaksi di Indonesia saja. Transaksi menggunakan mata uang asing tercatat menurun signifikan sejak diberlakukannya

¹³ Muhamad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 9.

¹⁴ Bank Indonesia, *Laporan.....*, 128.

kebijakan tersebut pada 1 Juli 2015. Ketentuan tersebut juga berdampak positif terhadap upaya Bank Indonesia dalam mengelola permintaan valuta asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.¹⁵

Tabel 1.2
Jumlah Transaksi Jual Beli Valuta Asing¹⁶

Tahun	Jumla (Triliun Rp.)
2015	205
2016	243
2017	251

Untuk memperluas jangkauan dan semakin berkembangnya bank syariah maka Bank Indonesia telah mengizinkan bank syariah beroperasi menjadi bank devisa, di mana bank devisa ini dapat membantu masyarakat dalam pertukaran mata uang asing dan bertransaksi Internasional, seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia.¹⁷ Setelah dilihat bahwa unit KUPVA selalu bertambah, bank syariah selalu berusaha untuk menyamai posisi bank-bank konvensional yang lebih dulu beroperasi. Meskipun bank syariah sudah lama beroperasi masih banyak masyarakat yang belum menggunakan bank syariah, sedangkan bank syariah ini sudah jauh dari kata riba, dan terus memperbaiki setiap fasilitas dan produk yang dijalankan guna nasabah akan terus meningkat.

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah bank kedua setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah resmi menjadi bank devisa. Pada tanggal 18 Maret 2004 BSM telah mulai beroperasi menjadi bank devisa yang dapat melayani untuk bertransaksi Internasional yang berhubungan

¹⁵ *Ibid*, 197.

¹⁶ Bank Indonesia, *Laporan.....*, 78.

¹⁷ Bank Indonesia, *Bank Devisa - Bank Sentral Republik Indonesia*
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/dpi/bank-devisa/Default.aspx>, (23 Juli 2018).

dengan mata uang asing seperti: transfer ke luar negeri, transaksi ekspor impor, jual beli valuta asing dan jasa-jasa lainnya. Untuk menjadikan bank sebagai bank devisa tidak mudah, semua persyaratan sudah ditentukan oleh Bank Indonesia.¹⁸ Pada tahun 2016 BSM dapat menjalankan transaksi valas *spot* senilai Rp. 101.416 juta, dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 BSM dapat menjalankan transaksi senilai Rp. 136.719 juta.¹⁹

Semakin berjalannya waktu dunia perbankan syariah semakin berkembang, langkah strategis yang ditempuh oleh BSM yang mulai adanya persaingan adalah dengan meningkatkan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja keuangan memiliki dampak kepada usaha menjaga kepercayaan nasabah agar nasabah tetap setia menggunakan jasanya. Prinsip utama yang digunakan dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan dalam pengelolaan dana.

Pada tahun 2017 BSM telah banyak mendapat berbagai penghargaan seperti, di bulan Desember BSM mendapat Penghargaan sebagai The Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI), penghargaan terbaik kedua sebagai agen penjual sukuk retail SR-009 tahun 2017, bank syariah kinerja terbaik kategori bank syariah buku 2-3 dengan aset di atas Rp. 30 triliun. Tidak hanya itu saja masih banyak penghargaan-penghargaan lain yang di dapat.

Selama dua tahun terakhir, BSM terus mengalami perkembangan, ditunjukkan dengan pertambahan aset di tiap tahunnya. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 BSM mengalami kenaikan aset sebesar 12,11% dan

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

¹⁹ Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2017*, (Jakarta: t.p., t.th.), 17.

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 12,62%. Dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan aset 11,83% dan kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) 12,47%.²⁰ Berikut data disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 1.3
Kenaikan Aset Dan DPK BSM

Indikator	2015-2016	2016-2017
Aset	12,11%	11,83%
Dana Pihak Ketiga (DPK)	12,62%	12,47%

Setelah BSM menjadi bank devisa dalam melakukan transaksi luar negerinya banyak melibatkan mata uang asing dari segi operasional, mengakibatkan peningkatan volume aktivitas bisnis ditandai dengan meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan pada tahun 2016 senilai Rp. 101.416 juta ke tahun 2017 senilai Rp. 136.719 juta. Menarik kiranya jika dalam penelitian ini dilakukan analisis perkembangan jual beli valuta asing di BSM, karena BSM ini merupakan bank islami dengan kinerja yang baik.²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana sistem perkembangan Jual beli Valuta Asing Bank Syariah khususnya BSM Surabaya, dengan judul “**Sistem Pengembangan Produk Jual Beli Valuta Asing (Ba’i Al-Sharf) Bank Syariah, Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jemur Handayani - Surabaya**”.

²⁰ Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2016*, (Jakarta: t.p., t.th.), 4.

²¹ Bank Syariah Mandiri, *Laporan.....*, 7.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana sistem operasional transaksi Jual Beli Valuta Asing (*Ba'i Al-Sharf*) di BSM Jemur Handayani ?
2. Bagaimana sistem pengembangan produk Jual Beli Valuta Asing (*Ba'i Al-Sharf*) di BSM Jemur Handayani ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa operasional transaksi Jual Beli Valuta Asing (*Ba'i Al-Sharf*) di BSM Jemur Handayani.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pengembangan produk Jual Beli Valuta Asing (*Ba'i Al-Sharf*) di BSM Jemur Handayani.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Sebagai sumber referensi dan sluran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pihak Bank Syariah Mandiri, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan suatu kebijakan mengenai operasionalisasi jual beli valas
- b. Bagi Pemerintah, Sebagai bahan untuk lebih meningkatkan produktivitas pertukaran valuta asing berbasis syariah yang tanpa menggunakan unsur riba

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, pada penelitian Fuji Wandansari tahun 2015 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Valuta Asing Di Toko Emas Pasar Campurejo Panceng Gresik”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan), penelitian ini meneliti bagaimana transaksi pertukaran valas di toko emas dan bagaimana hukum islam dalam pertukaran valas. Hasil dari penelitian ini yaitu transaksi pertukaran valas menggunakan transaksi *spot* dan *forward*, dalam analisis hukum Islam, penukaran valuta asing di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik telah memenuhi rukun daripada *al-sharf* itu sendiri. Namun ada kecacatan dalam syarat, yakni dalam waktu serah terima yang tidak tunai. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu bahwa pada penelitian terdahulu membahas tentang hukum islam terhadap penukaran valuta asing sedangkan

penelitian yang sekarang membahas tentang strategi atau sistem bank syariah dalam mengembangkan produk jual beli valuta asing.²²

Kedua, pada penelitian Amanatullah A tahun 2017 yang berjudul “Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah (Al-Sharf) Pada Bank Syariah Mandiri Makasar”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini meneliti bagaimana sistem pertukaran valas, perlakuan akuntansi untuk transaksi, dan apakah transaksi sudah sesuai syariah. Hasil dari penelitian ini yaitu pertukaran valuta asing menggunakan akad sharf, pertukaran dapat dilaksanakan secara tunai maupun transfer, dan tidak semua mata uang asing tersedia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang sistem transaksi jual beli valuta asing di bank syariah mandiri makasar, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang sistem atau strategi bank syariah mandiri dalam mengembangkan produk jual beli valuta asing.²³

Ketiga, pada penelitian Tri Sri Rahayu tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Dalam Transaksi Valuta Asing”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini meneliti bagaimana faktor yang mempengaruhi nilai tukar dalam transaksi valas dalam tinjauan hukum islam. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam islam jual beli valuta asing

²² Fuji Wandansari, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Valuta Asing Di Toko Emas Pasar Campurejo Panceng Gresik*”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 9.

²³ Amanatullah A, “*Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing (Al-Sharf) Pada Bank Syariah Mandiri Makasar*”, (Skripsi--Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), 5.

hukumnya mubah dengan syarat jumlah uang yang akan ditukar dengan jumlah uang yang diterima jumlahnya sama dan dilakukan secara kontan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang faktor yang mempengaruhi nilai tukar dalam transaksi valas dalam tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang sistem atau strategi bank syariah mandiri dalam mengembangkan produk jual beli valuta asing.²⁴

Keempat, pada penelitian Ai Nurilmi tahun 2014 yang berjudul “Manajemen Risiko Kurs Valuta Asing Bank Muamalat Indonesia Pada Transaksi *Letter of Credit*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini meneliti bagaimana manajemen risiko kurs valuta asing pada bank muamalat indonesia dalam transaksi *letter of credit*. Hasil dari penelitian ini yaitu manajemen risiko kurs valas pada transaksi L/C yang digunakan adalah *risk transfer* yaitu dengan melibatkan *financing* bank. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang manajemen risiko pada transaksi *letter of credit*, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang sistem atau strategi bank syariah mandiri dalam mengembangkan produk jual beli valuta asing.²⁵

Kelima, pada penelitian Liadatun Mas’ulah tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Di Bank Syariah

²⁴ Tri Sri Rahayu, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Dalam Transaksi Valuta Asing*”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), 5.

²⁵ Ai Nurilmi, “*Manajemen Risiko Kurs Valuta Asing Bank Muamalat Indonesia Pada Transaksi Letter of Credit*”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ssyarif Hidayatullah, 2014), 6.

Mandiri Cabang Pati”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini meneliti bagaimana sistem transaksi jual beli mata uang dan bagaimana penentuan kurs di bank syariah mandiri cabang pati. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam transaksi jual beli mata uang dapat dilakukan dengan mata uang yang berbeda dan transaksinya dalam bentuk *spot*, sedangkan penentuan kurs di bank syariah mandiri cabang pati yaitu dipengaruhi oleh nilai mata uang negara lain. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang penetapan nilai kurs mata uang di bank syariah mandiri cabang pati, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang sistem atau strategi bank syariah mandiri dalam mengembangkan produk jual beli valuta asing.²⁶

²⁶ Liadatun Mas’ulah, “*Implementasi Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati*”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016), 9.

Tabel 1.4
Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Fuji Wandansari (2015)	Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Valuta Asing Di Toko Emas Pasar Campurejo Panceng Gresik	<p>1. Membahas tentang transaksi pertukaran valas di toko emas dan bagaimana hukum islam dalam pertukaran valas</p> <p>2. Menggunakan metode Kualitatif dengan <i>field research</i> (penelitian lapangan)</p>	<p>1. Membahas tentang sistem transaksi jual beli valas dan usaha dalam mengembangkan produk valas di Bank Syariah Mandiri (BSM)</p> <p>2. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari interview</p>
2.	Amanatullah A. (2017)	Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah (Al-Sharf) Pada Bank Syariah Mandiri Makasar	Membahas tentang sistem pertukaran valas, perlakuan akuntansi untuk transaksi, dan apakah transaksi sudah sesuai syariah.	Membahas tentang sistem transaksi jual beli valas dan usaha dalam mengembangkan produk valas di Bank Syariah Mandiri (BSM)
3.	Tri Sri Rahayu (2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Dalam Transaksi Valuta Asing	Membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dalam transaksi valas dalam tinjauan hukum islam	Membahas tentang sistem transaksi jual beli valas dan usaha dalam mengembangkan produk valas di Bank Syariah Mandiri (BSM)
4.	Ai Nurilmi (2014)	Manajemen Risiko Kurs Valuta Asing Bank Muamalat Indonesia Pada Transaksi <i>Letter of Credit</i>	Membahas tentang manajemen risiko kurs valuta asing Bank Muamalat Indonesia pada transaksi <i>letter of credit</i>	Membahas tentang sistem atau strategi bank syariah mandiri dalam mengembangkan produk jual beli valuta asing
5.	Liadatun Mas'ulah (2016)	Implementasi Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati	Membahas tentang penetapan nilai kurs mata uang di bank syariah mandiri cabang pati.	Membahas tentang sistem atau strategi bank syariah mandiri dalam mengembangkan produk jual beli valuta asing.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap variabel judul penelitian skripsi ini “**Sistem Pengembangan Jual Beli Valuta Asing (*Ba’i Al-Sharf*) Bank Syariah, Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jemur Handayani - Surabaya**”, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian, yaitu :

Sistem Pengembangan Produk : Sistem Pengembangan Produk merupakan sistem mengembangkan produk baru yang berhubungan dengan produk yang ada sekarang. Pengembangan produk yaitu pembuatan produk baru oleh suatu perusahaan untuk menggantikan produk yang sudah ada.²⁷

Jual Beli Valuta Asing : Jual Beli Valas atau *foreign exchange* (*forex*) adalah suatu transaksi pertukaran (*exchange*) mata uang dan atau kertas dagang suatu negara dengan mata uang negara lain, yang nilai pertukarannya sudah ditentukan oleh Bank Indonesia atau biasa disebut dengan nilai kurs.²⁸

Ba’i Al-Sharf : *Ba’i Al-Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang lainnya. Menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, serta diidentikkan dengan tukar menukar meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak.²⁹

²⁷ Daryanto, *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Satu Nusa, 2011), 60.

²⁸ Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 161.

²⁹ Suqiyah Musyafaah, dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 130.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : pada bab I ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II : pada bab II adalah pembahasan tentang landasan teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab.

Pertama pembahasan tentang sistem pengembangan produk, sub bab ini berisikan definisi dari sistem pengembangan produk, tahap-tahap pengembangan produk, strategi pengembangan produk, dan macam-macam produk di bank syariah.

Kedua tentang valuta asing, sub bab ini berisikan pengertian valas, jenis-jenis valas, peserta transaksi valas, prinsip-prinsip transaksi valas, tujuan dan fungsi transaksi valas.

Ketiga tentang jual beli valas dalam tinjauan syariah (*Ba'i Al-Sharf*), sub bab ini berisi definisi *Ba'i Al-sharf*, dasar hukum *Ba'i Al-Sharf*, Jenis-jenis *Ba'i Al-Sharf*, rukun dan ketentuan *Ba'i Al-Sharf*.

BAB III : pada bab III ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan

sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : pada bab IV ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil BSM, produk yang tersedia di BSM Jemur Handayani, sistem transaksi jual beli valas di BSM Jemur Handayani dan sistem pengembangan dalam produk jual beli valuta asing di BSM Jemur Handayani. Pada analisis data berisi tentang analisis data sistem transaksi valuta asing dan sistem pengembangan produk jual beli valas di BSM Jemur Handayani.

BAB V : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.